BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 KESIMPULAN

Jenny Koce Matitaputty, 2018

Dalam kaitan dengan tujuan penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan :

- 1. Sasi dalam kehidupan masyarakat Saparua memiliki catatan sejarah yang panjang. Pertama Sejarah sasi yang dapat dibagi menjadi 4 babakan waktu yaitu 1) masa pra kolonial. 2) masa kolonial, 3) masa Orba dan 4) masa sekarang. Kedua, sebaran jenis sasi seiring berjalannya waktu keberadaan sasi saat ini 75 % mulai melemah bahkan menghilang pada beberapa negeri yang ada di Saparua. Ketiga, peranan kewang dalam posisi mengenai otoritas pengelolaan SDA mengalami proses hibridisasi dengan budaya luar dilihat dari perjalanan sejarah sasi yang dicampuradukan dengan kepentingan kolonial. Dan saat ini kewang mengelami ketidakberdayaan dalam tata pemerintahan lokal yang mengatur SDA dalam bernegosisasi dengan kekuatan luar seperti yang dialami di negeri Paperu. Keempat, sanksi bagi setiap pelanggaran sasi diantaranya sanksi magic religius, sanksi sosial, sanksi fisik, sanksi denda dan sanksi bersifat ekologis. Kelima, Pelaksanaan sasi terdiri dari tiga tahapan; pertama tahap persiapan sasi. Kedua, tahap pasawali sasi (ritual tutup sasi)dan tahap membuka sasi.
- 2. Sasi terbukti sangat penting karena mampu menunjang sustainable living digambarkan masyarakat Saparua. Sebagaimana yang dalam konsep keberlanjutan yang mengungkapkan apa artinya triple bottom line yang mencakup pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan serta konsep keberlanjutan dalam bingkai framing circles of sustainability yang menambahkan unsur budaya Sasi mampu membentuk 5 pilar lingkaran keberlanjutan diantaranya; dan politik. Pertama, keberlangsungan ekonomi, Kedua, Keberlanjutan ekologi, **Ketiga**, keberlanjutan sosial. **Keempat**, keberlanjutan budaya dan **Kelima**, keberlanjutan politik.
- 3. Melemah dan menghilangnya *sasi* pada beberapa negeri yang ada di Saparua diasumsikan karena: **Pertama**, faktor politik pemberlakukan Undang-undang

No.5 tahun 1979 dengan penyeragaman sistem organisasi pemerintahan yang mengubah sistem adat di Maluku sehingga raja diganti menjadi kepala desa dan saniri dihilangkan dan diganti dengan LMD dan LKMD. Selain itu kewibawaan serta kecerdasan ruang perlu dimiliki oleh seorang Raja dan juga badan Saniri negeri dalam pengelolaan SDA tempatan. **Kedua**, faktor ekonomi. Baik ekonomi baik raja, bdan saniri maupun kewang. Semakin meningkat kebutuhan hidup memaksakan kewang mencari nafkah hingga keluar daerah. Pertambahan jumlah penduduk juga mempengaruhi laju pelaksanaan sasi di Saparua, selain itu peningkatan permintaan pasar untuk SDA seperti lola dan teripang membuat raja dan saniri mengekspoitasi SDA tanpa memperhitungkan aspek jangka panjang (sydrome dutch disease). **Ketiga**, faktor sosial. Selain karena konflik yang pernah melanda Maluku tahun 1999, generasi muda tidak menganggap sasi sebagai suatu hal yang penting. **Keempat** faktor pendidikan. Baik pendidikan informal, non formal maupun formal.

- 4. *Sasi* yang tetap *survive* pada beberapa negeri di Saparua diasumsikan karena: **Pertama**, banyak ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Saparua diantaranya kerusakan terumbu karang, tercemarnya laut, berkurangnya habitat populasi biota laut seperti lola dan teripang serta ikan karena penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bom, *bore* dan tinta printer. Rusaknya hutan akibat banyak penebangan liar, maraknya aksi pencurian menimbulkan kesadaran masyarakat. **Kedua**, dukungan pihak gereja/mesjid dalam pelaksanaan *sasi* adat. **Ketiga** dukungan pemerintah dalam UU atau peraturan yang secara tegas mendukung pelaksanaan *sasi* sebagai upaya menjaga kelestarian SDA yang ada dan melarang aksi pengrusakan lingkungan dengan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tentu sejalan dengan aturan *sasi* di Maluku.
- 5. Pengembangan desain instruktusional ADDIE lewat produk model preservasi kearifan lokal *sasi* berbasis *education for sustainable development* melalui pembelajaran IPS di tingkat Universitas pada Program Studi Pendidikan Sejarah dan Program Studi Pendidikan Geografi di Universitas Pattimura menunjukan hasil bahwa pengembangan desain instruktusional model ini tidak hanya

BUDAYA SASI UNTUK MENUNJANG SUSTAINABLE LIVING MASYARAKAT ADAT SAPARUA DAN PRESERVASINYA DALAM PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DI UNIVERSITAS PATTIMURA Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Jenny Koce Matitaputty, 2018

berorintasi kepada pengetahuan tentang budaya *sasi* tetapi juga berorinetasi kepada upaya pengembangan karakter *education for sustainable development*. Hal ini dapat dilihat peningkatan dari perolehan skor sebelum dan sesudah penggunaan model terjadi peningkatan rerata pada masing-masing aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

1.2 Rekomendasi:

1. Dalam rangka menjaga sustainability sasi, perlu dilakukan:

- a) Penegakan undang-undang melalui peraturan daerah (perda) dan peraturan kebupaten (pemkab) khususnya di Kabupaten Maluku Tengah yang mengakui pelaksanaan *sasi* sebagai kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah Tempatan.
- b) Sosialisasi kepada masyarakat Saparua terkait pentingnya sasi dalam menjaga potensi sumber daya alam bagi keberlangsungan hidup yang sejalan dengan UU No.27 tahun 2007 tentang larangan penggunaan bahan peledak, bahan beracun dan atau bahan lainnya yang merusak ekosistem terumbu karang. UU NO 385 tahun 1999 tentang perlindungan bagi siput lola berukuran lebih besar 8 cm sebagai satwa buruan dan UU No. 19 tahun 2004 tentang hutan adat sehingga jelas kekuatan hukum bagi pelanggar sasi.
- c) Mengangkat dan melantik raja yang baru sehingga tidak terjadi kekosongan kepempimpinan dalam suatu negeri, dimana raja selaku pemimpin adat bertanggung jawab penuh dalam kegiatan yang berhubungan dengan sasi adat. Ketiadaan raja akan berdampak pada melemahnya pelaksanaan sasi dalam suatu negeri.
- d) Mengangkat dan melantik badan *saniri* negeri yang bertugas membantu raja dalam menjalankan tugas keadatan, sekaligus menjadi wakil rakyat yang menyuarakan kepentingan rakyat menegnai pengelolaan sumber daya alam dalam bingkai hukum adat *sasi* yang tertuang dalam peraturan negeri (Perneg)

2. Agar sasi dapat diterapkan dengan baik, perlu dilakukan

- a) Merevisi kembali peraturan negeri terkait pelaksanaan *sasi lelang* pada beberapa negeri yang ada di Saparua terlebih khusus mengenai penggunaan alat tangkap hasil pemenang lelang yang digunakan dalam memanen hasil SDA sehingga pemenang lelang tidak seenaknya menggunakan alat kompresor yang tidak ramh lingkungan sehingga merusak terumbu karang dan sekaligus mengancam habitat populasi biota laut lainnya.
- b) Merevisi waktu pelaksanaan sasi laut untuk biota laut Teripang dan Lola agar diperhatikan sistem siklus reproduksi dari biota laut tersebut sehingga populasi habitatnya dapat terus terjaga.
- c) Membuat zonasi wilayah laut yang jelas dalam melindungi sumber daya alam hasil sumber daya laut.
- d) Menegakan kembali sanksi ekologis dengan kewajiban menanam kembali satu jenis pohon yang sama sehingga regenerasi jenis pohon sagu dan kelapa tetap hidup di Saparua sebagai ketahanan pangan lokal.

3. Untuk dapat mempreservasikan sasi dalam dunia pendidikan, diperlukan :

- a) Kreativitas dan inovasi dosen/guru dalam mendesain produk melalui pengembangan desain instruktusional model ADDIE khusunya produk model preservasi kearifan lokal *sasi* berbasis *education for sustainable development* melalui pembalajaran IPS, sehingga mencapai pembelajaran yang penuh makna bagi peserta didik.
- b) Dosen/guru harus memainkan peran strategisnya sebagai sumber pengetahuan (didaktif), pengembang konsep (reflektif) dan pengembang ketrampilan (afektif)
- c) Dosen/guru harus mengembangkan materi ajar sesuai dengan kontekstual peserta didik di lingkungannya.
- d) Menggunakan media seperti video/gambar pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sekitar peserta didik serta berkaitan dengan upaya pemeliharaan bumi.

- e) Mempersiapkan akses sumber referensi bagi peserta didik yaitu sarana dan prasarana yang memadai sehingga tidak memakan banyak waktu dalam pembelajaran.
- 4. Bagi Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait *sasi* baik dalam kajian etnografi maupun upaya preservasi dalam dunia pendidikan:
- a) Penelitian ini menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melihat keberadaan sasi pada negeri-negeri lain seperti di Maluku tenggara, Kei dan lainnya dengan melihat sejarah, sebaran jenis, peranan kewang, sanksi dan proses serta bagaimana sasi atau yang disebutkan dengan nama lainnya mampu menunjang sustainable living sehingga tercapai kesempurnaan tentang sasi yang ada di Maluku agar sasi lebih dikenal oleh setiap lapisan masyarakat dan tetap terjaga demi keberlangsungan hidup generasi Maluku.
- b) Implemetasi pengembangan desain instruktusional model ADDIE hanya dilakukan pada tingkat Universitas khusunya Program studi Pendidikan Sejarah dan Geografi, kebermanfaatan dari pengembangan desain instruktusional model ADDIE ini dapat juga diimplementasikan pada Program studi lainnya. Selian itu sangat memungkinkan pada tingkatan atau jenjang pendidikan yang berbeda.

Dalil

1. Keberlangsungan Sasi di Pulau Saparua mampu mendukung keberlanjutan hidup (Sustainable living) masyarakat adat di pulau tersebut.

Dalil ini dirumuskan berdasarkan bukti hasil penelitian sebagai berikut:

Dari perspektif ekonomi, secara kualitas hasil Sumber daya alam yang disasi memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dari perspektif sosial, kehidupan saling tolong menolong dalam budaya ma'ano menciptakan rasa solidaritas yang tinggi berasaskan keadilan dan keharmonisan karena Sasi sebagai bentuk kepemilikan komunal, menyebabkan hak dan kewajiban mengelola, memelihara melestarikannya dilakukan secara bersama. Dari perspektif lingkungan, penegakan aturan penanaman kembali satu pohon pengganti, batasan pengambilan daun, buah dan biota laut, batasan waktu dan ukuran kematangan serta penegakan aturan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan sangat menunjang kelestarian lingkungan. Dari Perspektif budaya, Sasi menjadi warisan budaya yang mengalami sejarah panjang dan bertahan lama di Saparua, oleh karena itu sasi menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Saparua yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan lingkungan, manusia dengan Tuhan dan manusia dengan leluhur dan mencerminkan orientasi nilai budaya. Dari perspektif politik, Terjamin keamanan dan ketentraman negeri lewat tanda-tanda sasi. Dalam perkembangan saat ini negeri yang melaksankan sasi memberikan surat pemberitahuan kepada raja pada negeri tetangga, Camat dan Polsek setempat sebagai suatu bentuk perhatian dan penghormatan dari semua pihak. Hal ini bertujuan agar setiap orang atau setiap negeri akan terhidar dari konflik.

2. Keberlangsungan *Sasi* di Pulau Saparua dapat menjamin kelestarian lingkungan hidup khususnya pelestarian kawasan laut dan hutan.

Dalil ini dirumuskan berdasarkan bukti hasil penelitian sebagai berikut:

Terdapat perbedaan negeri yang menjaga *sasi* tetap *survive* dan negeri yang keberdaan sasi melemah dan menghilang. Dalam perkembangan saat ini di negerinegeri yang tidak menjalankan *sasi* kurang lebih sekitar 7-40 tahunan seperti Tuhaha, Haria, Noloth, Saparua, Tiouw, dan Kulur, bahkan negeri yang tidak menjalankan *sasi* sekitar 3 tahunan seperti Itawaka, Ouw, Siri sori dan Paperu juga merasakan dampak

Jenny Koce Matitaputty, 2018

BUDAYA SASI UNTUK MENUNJANG SUSTAINABLE LIVING MASYARAKAT ADAT SAPARUA DAN PRESERVASINYA DALAM PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DI UNIVERSITAS PATTIMURA Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

adanya musim paceklik terhadap hasil-hasil hutan, rusaknya hutan karena ketidakaturan masyarakat dalam menjaga hutan, menebang pohon dengan sembarangan tanpa menanam kembali penggantinya mengakibatkan berkurangnya jumlah pohon sagu dan kelapa pada negeri-negeri yang telah menghilang keberadaan sasi serta banyak terjadi kerusakan terumbu karang akibat kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom, bore dan tinta printer baik oleh masyarakat negeri maupun masyarakat luar hal ini disebabkan akibat penegakan sasi yang melemah dan hilang.

3. Keberlangsungan *Sasi* di Pulau Saparua dapat meningkatkan perekonomian masyarakat adat di pulau tersebut.

Dalil ini dirumuskan berdasarkan bukti hasil penelitian sebagai berikut:

Perbedaan Harga janis SDA yang disasi memiliki secara kualitas sangat sesuai dengan kebutuhan pasar (sudah layak dipanen/sudah matang/sesuai dengan ukuran sehingga memberikan hasil yang layak untuk dikonsumsi) dan secara kuantitas memiliki jumlah atau bobot yang melimpah/banyak memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga jenis SDA yang sama tetapi tidak disasi.sehingga membawa keuntungan besar bagi masyarakat Saparua.

4. Keberlangsungan sasi di Pulau Saparua semakin diperkuat melalui penegakan hukum lewat undang-undang atau peraturan pemerintah.

Dalil ini dirumuskan berdasarkan bukti hasil penelitian sebagai berikut:

Menghilangnya sasi pada beberapa negeri di Saparua seperti Tiuow, Kulur diperkirakan sekitar 30 tahunan diasumsikan terjadi karena Saparua dan pemberlakuan UU No.5 tahun 1979 dengan penyeragaman sistem organisasi pemerintahan yang mengubah sistem adat di Maluku sehingga raja diganti menjadi kepala desa dan saniri dihilangkan dan diganti dengan LMD dan LKM. Oleh karena itu UU No.32 tahun 2004 tentang otonomisasi daerah kemudian disambut baik oleh pemerintah daerah dalam Perda Maluku No.14 tahun 2005 serta Perda Kabupaten Maluku Tengan Bab I pasal 1 (e) yang kembali mengangkat eksistensi badan saniri negeri sebagai lembaga adat. Dukungan pelaksanaan sasi dapat dilihat pada 1) UU No. 27 tahun 2007 BAB IV pasal 35 menyatakan larangan penggunaan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang. 2) Keputusan menteri kehutanan dan perkebunan No.385/1999 vang melindungi siput lola dengan menetapkan siput lola berukuran lebih besar 8 cm sebagai satwa buru menjadi landasan hukum agar siput lola tidak diambil sebelum

Jenny Koce Matitaputty, 2018

waktunya seperti yang saat ini banyak di temui dalam kehidupan masyarakat adat Saparua. 3) Putusan mahkamah konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang sebelumnya merevisi UU No.41 tahun 1999 pasal 1 angka 6 tentang kehutanan adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat diubah dengan No.19 tahun 2004 sehingga rumusan pasal 1 angka 6 menjadi hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

5. Keberlangsungan *Sasi* di Pulau Saparua ditentukan dari Keberadaan dan kewibawaan seorang raja sebagai pemimpin adat.

Dalil ini dirumuskan berdasarkan bukti hasil penelitian sebagai berikut:

Pelaksanaan sasi di negeri Ouw, Siri-sori, Itawaka, Paperu tidak dapat dijalankan karena terjadi kekosongan/kevakuman kekuasaan raja, sehingga sasi melemah di negeri-negeri tersebut kurang lebih 3 tahun. Pelaksanaan sasi adat dapat dilaksanakan jika pimpinan adat (raja) mengalami kevakuman Pelaksanaan sasi di negeri Haria juga melemah karena berkurangnya (kosong). wibawa raja disinyalir akibat faktor usia yang telah lanjut sehingga sasi tidak dapat berlangsung kurang lebih 7 tahun. Pelaksanaan sasi laut tidak dijalankan di negeri Ihamahu dan Paperu disebabkan kurangnya kewibawaan dari pemimpin negeri terkait pengelolaan SDA di wilayah tempatan khususnya pesisir. Padahal ihamahu dahulu adalah salah satu negeri di Saparua yang berhasil memeperoleh piala kalpataru atas dedikasi kewang dalam menjaga lingkungan lewat budaya sasi. Sementara di negeri paperu pelaksanaan sasi laut tidak dapat dijalankan selama ini akibat kepentingan raja bersama saniri negeri menyewakan daerah pelaksanaan sasi laut kepada pengusaha Swiss yang saat ini mengelola pantai tersebut menjadi kawasan wisata cape paperu.